



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Pemohon Perbaiki Permohonan tentang Ketentuan Mimbar Akademik**

**Jakarta, 19 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) pada Rabu (19/8). Sidang yang akan digelar pukul 11.30 WIB ini diajukan oleh Muhammad Anis Zhafran Al Anwary. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012, yang berbunyi

*“Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.”*

Dengan berlakunya norma *a quo*, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena telah menghilangkan hak sivitas akademika mahasiswa untuk menyampaikan secara leluasa pikiran, pendapat, dan informasi yang didasarkan kepada rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Secara garis besar, dalam permohonannya Pemohon menjabarkan ada dua alasan utama yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan. Pertama, kebebasan bagi sivitas akademika untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dan perlindungan atas perlakuan diskriminasi yang didasarkan pada kualifikasi pendidikan. Kedua, hal tersebut telah menjadi lumrah di tengah masyarakat yang primordial bahwa hanya golongan tertentu yang lebih baik dari golongan lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, hanya guru besar dan dosen yang memiliki hak bicara secara bebas dalam hal kaitannya dengan rumpun dan cabang ilmunya. Sehingga konsep kebebasan untuk semua tidak terlaksana dengan baik.

Menurut Pemohon, berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 telah mendiskreditkan kemampuan sivitas akademika khususnya mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang disampaikan secara terbuka. Pasalnya, kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dinilai berdasarkan tingkatan akademik formal. Namun, berdasarkan kebiasaan yang ajeg dilakukan oleh setiap individu untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang dikatakan dan diperbuat.

Lebih lanjut, dalam pandangan Pemohon, norma *a quo* tidak memuat ketentuan sanksi jika ada pihak selain profesor dan/ atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya. Akan tetapi, sivitas akademika dalam hal ini yaitu mahasiswa merasakan sanksi sosiologis dan psikologis dari masyarakat dengan berlakunya pasal *a quo*. Pemohon menilai, peristiwa tersebut akan menimbulkan diskriminasi yang sistematis karena ketentuan hukum pasal *a quo* secara tidak langsung melegalkan masyarakat untuk berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasehati Pemohon mengenai kedudukan hukumnya. Pengandaian potensi terlanggarnya hak konstitusional Pemohon belum dibangun dalam sebuah konstruksi argumentasi dengan nalar wajar yang dapat diterima oleh Mahkamah. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk mencermati dengan teliti makna bertanggung jawab dalam UU *a quo* yang bermakna kompetensi seorang dosen atau profesor tersebut adalah suatu otonomi keilmuan. Untuk itu, Pemohon diminta agar melakukan perbandingan terhadap pengaturan ruang diskusi antara mahasiswa dan dosen atas dasar kebebasan akademik yang mempunyai kapasitas tertentu di negara-negara lainnya. Selain itu, Hakim Konstitusi Manahan meminta agar Pemohon konsisten dalam penulisan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Manahan juga meminta agar Pemohon memahami konteks kebebasan mimbar akademik yang dijadikan alasan permohonan mengingat Pemohon adalah seorang mahasiswa dengan kedudukannya sebagai mahasiswa yang masih aktif dan belum memasuki tahap asisten dosen atau dosen atau guru besar. (Sri P./A.L.).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)